

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Status anak meskipun orang tua mereka bercerai tetaplah berstatus sebagai anak. Anak sebagai generasi penerus dari suatu keluarga, bangsa dan negara sudah selayaknya mendapatkan perlindungan akan hak-haknya. Perceraian menjadi momok yang menakutkan akan terlantarnya hak-hak anak. Karena apabila terjadi perceraian, maka Ibu yang akan berperan sebagai Ibu sekaligus Ayah anak tersebut.

Menurut para sarjana ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah Swt sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an. Terdapat dalam Q.S. Az-Zariyat (51):¹ 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* Cetakan Pertama, (Lampung: LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016), h. 44

Dalam praktiknya kita jumpai adalah pernikahan. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Terciptanya keluarga yang harmonis menjadi keinginan setiap manusia, namun tidak semua orang dapat mewujudkannya. Perbedaan tujuan, selisih pendapat antara suami istri menjadi hal lumrah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Apabila suami-istri dapat melalui permasalahan yang telah dihadapi, maka rumah tangga akan berjalan baik-baik saja. Tetapi jika keduanya tidak dapat bertahan, justru dapat memunculkan konflik besar yang tidak diinginkan.

Konflik dalam keluarga disebabkan oleh beberapa hal, seperti ekonomi, lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga dari pihak pria maupun wanita, campur tangan yang tak diinginkan dari ayah-ibu dan anggota keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, serta penyebab-penyebab lainnya.⁴ Konflik yang terjadi terus menerus dapat menyebabkan retaknya rumah tangga, sehingga tak sedikit dari pasangan suami-istri menempuh jalan perceraian setelah berbagai upaya yang ditempuh tidak

² Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001, Pasal 3

³ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁴ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1996), h. 1

menyebabkan hasil. Akibat perceraian berdampak negatif pada pasangan suami istri, bahkan terhadap anak yang masih membutuhkan orang tuanya. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁵

Tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian. Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.⁶ Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.⁷

Karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataanya di

⁵ 3 Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 1

⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pusaka Djamban, 2007), h., 58.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h., 69

masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut.⁸

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para Hakim Pengadilan Agama.

Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka muncul kewajiban orang tua terhadap anak. Yakni orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan untuk anak.⁹

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan beberapa akibat hukum putusnya perkawinan, yakni:

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h., 38

⁹ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm.17.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁰

Dalam penelitian ini hanya membatasi pada point b pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah kewajiban bapak. Bapak bertanggung jawab kepada anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Hakikat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Swt., Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat itu, Allah Subhanahuwata'ala menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasahi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tua sebagai bekal dan dorongan dalam

¹⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi. Al-Qur'an menggambarkan perasaan itu dengan gambaran yang begitu indah yaitu terdapat dalam Q.S Al-Kahfi (18): 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai anak orang tua mendapat tugas atau kewajiban dari Allah Swt., untuk merawat, membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai khalifatullah kelak ketika ia sudah dewasa. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya.

Jika amanah itu dilaksanakan akan mendapat pahala. Sebaliknya adalah dosa bagi orangtua yang karena kelalaiannya ia tidak bisa memberikan perlindungan kepada anaknya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Sebagai bagian tak terpisahkan dari kedudukan sebagai amanah, Allah menyediakan rizki bagi anak setiap anak yang dilahirkan melalui kedua orang tuanya. Maka laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memerlukan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz, para ulama bersepakat yang berhak mendidik anak itu adalah ibu dari pada bapak. Karena, ia lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal tersebut.¹¹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu Undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2006), h. 454

¹² Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Pena Media, 2008), h. 1-2

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹³

Perceraian sebenarnya merupakan problem kemanusiaan yang sangat kompleks, masalah emosi suami-isteri, masalah finansial, masalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, masalah masa depan anak-anak dan lain.

Konsekuensi dari perceraian adalah soal hak-hak isteri selama masa penantian (idah), dan kewajiban pengurusan anak usia dini, serta kewajiban nafkah anak sebelum dewasa. Secara hukum semua ini merupakan kewajiban suami.¹⁴ Para fuqaha sepakat bahwa nafkah anak yang berkewajiban menanggungnya ialah ayahnya jika mampu berkerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa dibantu orang lain, berdasarkan firman Allah Swt., yang artinya, “.... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)

¹⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 81

dengan cara patut....” (Al-Baqarah: 233).¹⁵

Ayat di atas menyebutkan kekhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberikan nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah diri sendiri.

Namun demikian, kenyataannya tidak sedikit fakta yang justru memperlihatkan bagaimana orang tua, khususnya ayah, mengabaikan kewajiban dalam merawat dan menafkahi anak. berbagai dalil yang dikemukakan orang tua untuk membenarkan atau setidaknya mengelak dari kewajiban menafkahi anak.¹⁶ Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya seperti orang dewasa. Isu tentang hak-hak anak akhir-akhir ini terjadi sangat fenomenal, mulai dari penculikan, perdagangan, hingga eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual. Upaya melindungi hak-hak anak dilanggar oleh orang dewasa, negara atau bahkan orangtuanya sendiri yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan dambaan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa.¹⁷

Dalam pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian dari Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahtuhu Jilid 10*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), h. 139

¹⁶ Pengadilan Agama Banjarbaru, *Konteksrualisasi Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2018), h. 65

¹⁷ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 34

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Penelantaran anak merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, yang dimana anak dikucikan, diasingkan dari keluarga, dan tidak diberikan pendidikan, kesehatan yang layak. Oleh karena itu penulis mengajukan judul penelitian “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada, manfaat dari penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis akademik

Kegunaan teoritis akademik diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam penelitian tentang Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian. Semoga penelitian ini bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang kajian islam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam sebagai edukasi bagi masyarakat. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembacanya terutama bagi masyarakat Desa Talang Ginting.

2. Secara praktis

Semoga penelitian ini memperluas wawasan ke islaman dalam bidang hukum keluarga islam serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah perlindungan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian perspektif hukum islam. Se jauh pengamatan penulis, belum banyak ditemukan pembahasan akan hal tersebut.

No	Nama/Universitas	Judul Skripsi	Pembahasan	Perbedaan
1	Husnul Aulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) ¹⁸	Adopsi Menurut Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif	Dalam pembahasan penelitian ini, penulisnya memaparkan komparasi antara Hukum Islam dengan UU No. 23 yang terkait dengan adopsi anak.	Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pokok pembahasannya, pada penelitian Husnul Aulia pembahasan difokuskan pada adopsi.

¹⁸ Husnul Aulia, *Adopsi Menurut Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2007*

2	Andi Resky Firadika (UIN Alauddin Makassar) ¹⁹	Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus	Dalam pembahasan penelitian ini, penulisnya memaparkan penyebab munculnya Anak terlantar	Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pokok pembahasannya, pada penelitian Andi Resky Firadika pembahasan difokuskan pada penanganan anak terlantar oleh dinas sosial
3	Iis Istiqomah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) ²⁰	Fiqh Perlindungan Anak Jalanan (Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Islam)	Dalam pembahasan penelitian ini, penulisnya memaparkan bahwa tuntutan melindungi anak jalanan di Indonesia dengan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pokok pembahasannya, pada penelitian Iis Istiqomah pembahasan difokuskan pada perlindungan anak jalanan, sedangkan

¹⁹ Andi Resky Firadika, *Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD*, Skripsi (UIN Alauddin Makassar), 2017

²⁰ Iis Istiqomah, *Fiqh Perlindungan Anak Jalanan (Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Islam)*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2018

			memenuhi haknya	penelitian ini perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian
--	--	--	--------------------	--

F. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi.

Penelitian yang akan lakukan ini berjudul “Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan nafkah anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi)” adapun beberapa yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

Perlindungan adalah tempat berlindung, atau melindungi.²¹ Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 864

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²²

Perceraian berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “tidak bercampur; berpisah; tidak melekat; berhenti sebagai suami istri”.²³ Yang dimaksud disini adalah putusnya ikatan tali pernikahan antara suami dan istri.

Perspektif adalah suatu “cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa”.²⁴

Hukum Islam hukum syara” menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar”i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar”i dalam perbuatan seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram.²⁵

Keluarga yaitu Bapak dan ibu serta anak-anaknya. Ada yang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12)

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., h. 281

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., h. 478

²⁵ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh*, (Jakarta:Pranada Media Grup, 2014), h. 2

masyarakat.²⁶ Ia merupakan sub sistem dan sistem sosial. Di dalamnya berlaku norma-norma etika, moral, agama, dan hukum. Dan keluarga juga terbentuk karena adanya hubungan laki-laki dan perempuan. Dari keluarga itu juga melahirkan individu-individu baru yang akan meneruskan kehidupan selanjutnya. Dengan lahirnya individu baru tersebut maka akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan oleh kedua orang tuanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumbernya.

b. Sifat penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana praktek perlindungan hukum terhadap pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi.

²⁶ Khoirul Abror, "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasah Bandar Lampung". AL-„ADALAH, Vol. XIII, No. 2 (Desember 2016), h. 231

2. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini memakai dua sumber data yaitu data utama (primer) serta data sekunder dengan penerangan sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis. Dalam hal ini sumber data primernya penulis memilih orang sebagai sampel yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian yang dibahas. Dengan ini penulis akan mengumpulkan data dari para mantan istri.
- b. Menurut Narr Heryanto serta M. Akib, bahwa data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data ini dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi serta dari sumber-sumber yang sudah ada sebagai pelengkap sumber primer. Dengan ini penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku tentang kewajiban orang tua pasca perceraian, Undang-Undang Perkawinan, jurnal, penelitian terdahulu serta data-data yang terkait penelitian di Desa tersebut.

3. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

Subjek penelitian menurut Tatang M. Amirin adalah tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepatnya

dimaknai sebagai seorang atas sesuatu yang mengenainya yang ingin diperoleh informasi.²⁷

Objek penelitian ialah apa yang akan diteliti atau topik permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.²⁸ Adapun objek penelitian tersebut adalah pemenuhan hak nafkah anak pascaterjadinya perceraian.

Untuk menentukan informan kunci yakni keluarga yang mengalami perceraian dengan memakai teknik Purposive Sipling dengan menentukan kriteria ketentuan sebagai pertimbangan.

Berdasarkan teknik ini yang diambil dengan penarikan sampel berstrata proposional. Kriteria yang dipilih untuk dijadikan informan yaitu:

- a. Ibu kandung anak yang sudah bercerai dengan mantan suaminya serta anak-anaknya tinggal bersamanya, kemudian sebagai orang yang memenuhi semua kebutuhan anaknya setelah bercerai dengan mantan suaminya.
- b. Ayah kandung anak sebagai orang yang berkewajiban untuk menafkahi anaknya meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya.

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm 62

²⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 28

- c. Memiliki anak dimana anak tersebut masih berusia dibawah 21 tahun atau belum mampu menghidupi dirinya sendiri dan belum menikah.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam sebuah penelitian, dikenal 3 jenis alat pengumpulan data yaitu Studi dokumen atau bahan pustaka, Observasi dan Wawancara atau interview. Mengingat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan maka peneliti mengumpulkan data sebagai berikut :

- a. Metode Wawancara (*Interview*), Yaitu metode mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan kepada pihak terkait seperti mantan suami, mantan istri, anak serta tokoh adat dan pejabat setempat yang mempunyai wewenang dan kewajiban terhadap kasus ini.
- b. Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan cara menelusuri dokumen-dokumen terkait pemberian nafkah terhadap anak.

5. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu cara pendekatan secara tatap muka dan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Pengolahan deskriptif analisis ini

menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dari umum kekehusus. Adapun tujuan deskriptif analisis yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Jadi ketika data sudah didapatkan dan semuanya sudah terkumpul, maka karya ilmiah ini bisa diselesaikan dan bisa dijadikan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya.

H. Sistem Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I : Merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, penelitian terdahulu, Kerangka Teori dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan Landasan Teori. Bab ini akan membahas kajian teori hukum terhadap pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi.

BAB III : Merupakan Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian yaitu letak dan kondisi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi.

BAB IV : Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian yaitu letak dan kondisi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi serta hasil penelitian dan pembahasan hukum terhadap pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi.

BAB V : Merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis serta saran.